



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA LENGKONG

KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG
NOMOR :188 / 014 / K / 411.507.2002/ 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA DATA DESA TERPADU
DESA LENGKONG KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2004

KEPALA DESA LENGKONG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;

c. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Data Desa Terpadu Desa Kecamatan Kabupaten Nganjuk Tahun 20.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Desa Lengkonng Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 -2024;
12. Peraturan Desa Lengkonng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA DATA DESA TERPADU DESA LENGKONG KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Kelompok Kerja Data Desa Terpadu Desa Lengkonng Kecamatan Lengkonng Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Melaksanakan instrumen pengumpulan data Profil Desa, serta pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) berbasis Sustainable Development Goals (SDG's) Desa Tahun 20...;
2. Membuat rencana sasaran pendataan Desa yang memuat data wilayah desa yang menggambarkan kondisi objektif Desa;
3. Melaksanakan pengolahan data profil desa serta melaksanakan publikasi data hasil pengolahan data profil desa dengan cara memasukkan data pada situs/website <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id>;
4. Melaksanakan pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) pada situs/website <https://idm.kemendes.go.id> ;

5. Melaksanakan pemutakhiran data SDG's Desa pada situs/website <https://dashboard-sdgs.kemendesa.go.id> ;
6. Melaksanakan pendataan desa tahap pemutakhiran data SDG's Desa dilakukan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali, dan untuk IDM 1 (satu) tahun sekali;
7. Tim Kelompok Kerja (Pokja) Data Desa Terpadu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pendataan/pemutakhiran kepada Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lengkong
pada tanggal 3 Januari 2024
KEPALA DESA LENGKONG



[Handwritten Signature]
PIPIT TEGUH HARIANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Lengkong
2. Ketua BPD Lengkong

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
LENGKONG
Nomor: 188/14/K/411.507.02/2024
Tanggal : 3 Januari 2024

TIM PENDATAAN DESA LENGKONG TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Pokja
1.	Pipit Teguh Harianto	Kepala Desa	Penanggungjawab
2.	Aris Eko Prasetyo	Sekretaris Desa	Ketua
3.	Sujilah	Perangkat Desa	Anggota
4.	Siti Munadiroh	Perangkat Desa	Anggota
5.	Santi Wulandari	Staff Desa	Petugas Entry data

Ditetapkan di Lengkong
pada tanggal 3 Januari 2024
KEPALA DESA LENGKONG


PIPIT TEGUH HARIANTO

